



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 21/Kpts/KPU-Prov-014/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 23/SDM/KPU/TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 12/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah T Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 13/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 59/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 Tentang Kesepakatan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013;
- KEDUA** : Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 59/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 Tentang Kesepakatan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 beserta lampirannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### **SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua DKPP RI di Jakarta;
4. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
7. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf di Surabaya;
10. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si. dan Drs. Moch. Sihah di Surabaya;
11. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bambang Dwi Hartono dan MH. Said Abdullah di Surabaya.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 20 Juli 2013

**KETUA**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.**

Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur  
 Nomor : 21/Kpts/KPU-Prov-014/2013  
 Tanggal : 20 Juli 2013

**JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE  
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

Tanggal 12-08-2013 (Hari Pertama Kampanye) Dilakukan Dalam Rapat Paripurna Dprd Provinsi Jawa Timur Dengan Acara Penyampaian Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog			
<b>JADWAL WAKTU KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM</b>			
Tanggal	Zona 1	Zona 2	Zona 3
13-08-2013	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1
14-08-2013	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3
15-08-2013	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2
16-08-2013	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1
17-08-2013	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3
18-08-2013	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2
19-08-2013	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1
20-08-2013	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3
21-08-2013	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2
22-08-2013	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1
23-08-2013	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2	Pasangan Calon No. 3
24-08-2013	Pasangan Calon No. 3	Pasangan Calon No. 1	Pasangan Calon No. 2
<b>JADWAL WAKTU KAMPANYE DALAM BENTUK DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON</b>			
Tanggal	Media TV	Tema	Waktu
12-08-2013	TV ONE	Ekonomi dan Pembangunan	19.00 s/d 21.00 WIB
16-08-2013	JTV	Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	19.00 s/d 21.00 WIB
21-08-2013	METRO TV	Hukum dan Sosial Politik	19.00 s/d 21.00 WIB
23-08-2013	KOMPAS TV	Kesehatan dan Lingkungan Hidup	19.00 s/d 21.00 WIB
<b>JADWAL WAKTU KAMPANYE DALAM BENTUK PAWAI DEKLARASI PEMILUKADA DAMAI DAN PENUTUPAN KAMPANYE DO'A BERSAMA PEMILUKADA DAMAI</b>			
Tanggal	Kegiatan		
12-08-2013	Pawai Deklarasi Pemilukada Damai		
25-08-2013	Penutupan Kampanye Do'a Bersama Pemilukada Damai		
Pelaksanaan kampanye selain tersebut diatas, dapat dilakukan pada saat masa kampanye (tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2013) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku			
<b>KETERANGAN</b>			
Zona 1	Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep		
Zona 2	Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kab. Madiun, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk		
Zona 3	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang		

Ditetapkan di : Surabaya  
 Pada Tanggal : 20 Juli 2013

**KETUA**

**TTD**

**ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.**